



**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 55 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI NARKOBA PADA KURIKULUM SATUAN  
PENDIDIKAN MENENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkoba pada peserta didik di satuan pendidikan menengah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu mengintegrasikan pendidikan anti narkoba pada kurikulum satuan pendidikan menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Integrasi Pendidikan Anti Narkoba pada Kurikulum Satuan Pendidikan Menengah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 815);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 816);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI NARKOBA PADA KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH.**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Satuan Pendidikan Menengah adalah Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
5. Integrasi Kurikulum adalah pembauran atau penyatuan yang terjadi antara kurikulum yang ada terhadap mata pelajaran pada satuan pendidikan menengah.
6. Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang selanjutnya disebut Narkoba adalah zat atau obat yang dilarang penyalahgunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. pencegahan penyalahgunaan Narkoba;
- b. pencegahan peredaran Narkoba;
- c. menanamkan nilai dan sikap hidup anti Narkoba;
- d. menumbuhkan kebiasaan perilaku anti Narkoba; dan
- e. mengembangkan kreativitas dalam membudayakan perilaku anti Narkoba.

## Pasal 3

Integrasi kurikulum pendidikan anti Narkoba dikembangkan atas prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan kompetensi yang meliputi sikap, pengetahuan dan ketrampilan;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan daerah dan nasional dalam menghadapi tantangan global.

## Pasal 4

- (1) Integrasi kurikulum di Satuan Pendidikan Menengah diintegrasikan pada mata pelajaran:
  - a. pendidikan agama dan budi pekerti;
  - b. pendidikan kewarganegaraan;
  - c. pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan;
  - d. biologi; dan
  - e. kimia.

- (2) Bentuk integrasi kurikulum akan dimasukkan dalam silabus terdiri dari kompetensi dasar, indikator, lingkup materi dan bahan ajar pada mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 5

- (1) Pembelajaran integrasi pendidikan anti Narkoba akan dilaksanakan oleh guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Materi pembelajaran dapat diperoleh dari Badan Narkotika Nasional Provinsi atau literatur yang relevan.
- (3) Guru mata pelajaran yang melaksanakan integrasi pendidikan anti Narkoba dapat diberikan pelatihan terlebih dahulu oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi atau pihak lainnya yang memiliki kompetensi di bidang anti Narkoba.

#### Pasal 6

- (1) Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dalam memberikan layanan pembelajaran dapat mengembangkan kompetensi dasar atau menambah kompetensi dasar tanpa menambah jam pelajaran.
- (2) Penetapan materi integrasi pendidikan anti Narkoba didasarkan pada analisis potensi, sumber daya dan kebutuhan.
- (3) Pembelajaran dilaksanakan secara berkesinambungan untuk semua tingkatan kelas.

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengintegrasian pendidikan anti Narkoba ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 8

- (1) Dinas melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan integrasi kurikulum pendidikan anti Narkoba di Satuan Pendidikan Menengah.
- (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap semester.
- (4) Hasil pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 05 OKTOBER 2021

 GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,  
ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



MAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021  
NOMOR 3A SERI E